

**MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

**PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**1. Datang Langsung**

a. Pemohon informasi datang ke desk pelayanan PPID Setda Provinsi Jawa Tengah di **Gedung B lantai 1 Setda Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 9 Semarang**, pada hari dan jam kerja.

b. Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas pribadi (KTP)

c. bagi pemohon yang mengatasnamakan organisasi, instansi swasta dan atau LSM wajib untuk menyertakan salinan Akta Pendirian dan identitas pribadi (KTP) pemohon

d. Petugas akan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat

**2. Online**

a. Pemohon informasi mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia di website http://ppidsetda.jatengprov.go.id/form/Formulir%20Permohonan%20Informasi%20Publik\_2019.doc

b. Petugas akan meregister permohonan yang sudah memenuhi syarat

**3. Surat Elektronik / Email**

a. Pemohon informasi mengirimkan permohonan informasi melalui email ke ppid.psetdajateng@gmail.com

b. Petugas akan meregister dan menindaklanjuti permohonan yang sudah memenuhi syarat

**4. Ketentuan lain:**

a. Petugas memproses permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;

b. Apabila ternyata informasi yang dimohon termasuk dalam kategori Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku maka permohonan informasi publik dapat ditolak oleh PPID.

c. Permohonan juga dapat ditolak oleh PPID apabila pemohon informasi tidak memenuhi persyaratan permohonan informasi dan atau diduga beritikad tidak baik terhadap informasi yang dimohonkan;

d. Petugas menyerahkan informasi publik sesuai yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi sesuai regulasi yang berlaku;

e. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.

